



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/195/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim penyusunan laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang penyusunan laporan kinerja pemerintah dari masing-masing perangkat daerah;
 - b. mengelola, menyusun dan menganalisa laporan kinerja pemerintah yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. mengumpulkan dan menghimpun data laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KETIGA : Kelompok kerja penyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengelola dan menyusun laporan kinerja masing-masing perangkat daerah tahun 2025 dan disampaikan kepada Inspektorat, Bapperida dan Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025; dan
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data laporan kinerja perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/ 195 /Kpts/BPT-PS/2026
TANGGAL 13 MARET 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
13.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
15.	Karmila Sari, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
16.	Apri Junaidi, S.E., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
17.	Widya Hastuti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
18.	Nova Liswanty, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota

19.	Sovia Dewi, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)	Anggota
20.	Febriadi, S.S. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)	Anggota
21.	Rizki, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)	Anggota
22.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
23.	Tent Nofri Mukhrada, S.Kom. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
24.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
25.	Gusni Warnita (Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/ 195 /Kpts/BPT-PS/2026
TANGGAL 13 MARET 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada RSUD Dr. M. Zein	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Bayang	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan IV Jurai	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Batang Kapas	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Sutera	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Lengayang	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Air Pura	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Pancung Soal	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota

19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Lunang	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Silaut	Anggota
22.	Hari Soski, S.H. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
23.	Daswandi, A.Md. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD)	Anggota
24.	Hendri Kani, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah)	Anggota
25.	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan)	Anggota
26.	Fauziah, S.H., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
27.	Devi Nurita, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Anggota
28.	Saipul, S.Sos. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Anggota
29.	Yuli Fitriani, S.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
30.	Yeni Marshita, S.ST., M.CIO. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Anggota
31.	Febriadi, S.S. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)	Anggota
32.	Syuria Wati, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota
33.	Sri Gusvina Dewi, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Anggota
34.	Meildian Yused, IP. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian)	Anggota
35.	Reni Susanti, S.Pi., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Pangan)	Anggota
36.	Edison Dahnil, S.TP. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota

37.	Pitpuspita, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup)	Anggota
38.	Okdia Brisvi, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
39.	Rahayu Kurnia Putri, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
40.	Letti Silvia Handayani, S.ST, S.S., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota
41.	Efitri Yeni, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HE DRAJONI